



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 101 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 22

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 419) diubah sebagai berikut :

1. **Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal baru, yaitu Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5A

- (1) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran yang mempunyai tugas :
 - a. mengendalikan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
 - (2) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
2. **Ketentuan Bab IV Tim Pengelola Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Bagian Kesatu Tim Pengelola Kegiatan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

BAB IV

TIM PENGELOLA KEGIATAN DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

Bagian Kesatu
Tim Pengelola Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pembentukan TPK diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Masyarakat Desa, yang terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Seretaris; dan
 - c. Anggota (maksimal 3 (tiga) orang).
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan pada pelaksana kewilayahan definitif di Desa tersebut, maka TPK berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa.
- (5) Keanggotaan TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. mampu mengambil keputusan serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. menandatangani Pakta Integritas; dan
 - d. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaan.

3. Ketentuan Bab IV Tim Pengelola Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Bagian Kesatu Tim Pengelola Kegiatan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menyusun Rencana Anggaran Biaya berdasarkan data harga pasar setempat;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - c. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja (bila diperlukan);
 - d. menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - f. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
 - g. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kaur atau Kasi dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan Tenaga Ahli/Teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.
- (3) TPK dilarang mengadakan ikatan atau Nota Kesepahaman dengan Penyedia Barang/Jasa.

4. Ketentuan Bab V Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Bagian Keempat Pertanggungjawaban Hasil Pekerjaan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Hasil Pekerjaan**

Pasal 15

TPK mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Kaur atau Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

5. Ketentuan Bab VI Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan**

Pasal 19

- (3) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) :
 - a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
 - c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;
 - d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
 - 1) dipenuhi oleh 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan;
 - 2) dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut; dan
 - 3) tidak dipenuhi oleh 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
 - e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Penyedia Barang/Jasa yang lain;

- f. negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan huruf d angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah, dengan bukti negosiasi (tawar-menawar) berupa berita acara hasil negosiasi;
- g. berita acara hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, diserahkan kepada Kaur atau Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- h. hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Penyedia Barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya :
 - 1) judul perjanjian;
 - 2) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 - 3) para pihak;
 - 4) ruang lingkup pekerjaan;
 - 5) nilai pekerjaan;
 - 6) hak dan kewajiban para pihak;
 - 7) ketentuan sertifikat garansi yang diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen (khusus pengadaan barang apabila diperlukan);
 - 8) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - 9) ketentuan keadaan kahar; dan
 - 10) sanksi (termasuk denda keterlambatan).
- i. pihak Penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangani surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf h adalah Pemilik Toko, Pemilik Usaha Dagang, Direksi dan/atau pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapatkan kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar; dan
- j. TPK mengumumkan data barang/pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya : pos ronda/siskamling, pos RT/RW, pos Karang Taruna, gedung serbaguna dan sejenisnya) sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - 1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
 - 2) nama dan alamat penyedia barang/jasa;
 - 3) hasil negosiasi (tawar-menawar);
 - 4) jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 5) tanggal diumumkan.

6. **Ketentuan Bab VI Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 20

Contoh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa di Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. **Ketentuan Bab VII Pengawasan dan Sanksi, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima Bagian Kedua Pembayaran Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 29

(1) Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melalui pelaksana kegiatan anggaran dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

8. **Ketentuan Bab VII Pengawasan dan Sanksi, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima Bagian Ketiga Pelaporan dan Serah Terima Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Ketiga
Pelaporan dan Serah Terima**

Pasal 30

Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa dan Kaur atau Kasi yang membidangi tugasnya sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

9. **Ketentuan Bab VII Pengawasan dan Sanksi, Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima Bagian Ketiga Pelaporan dan Serah Terima Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 31

(1) Setelah pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa selesai 100% (seratus persen) atau sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kaur atau Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran melalui PPHP dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

10. Ketentuan Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 34 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap sah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tim Pengelola Kegiatan yang telah terbentuk dan Surat Perjanjian yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya proses pengadaan barang/jasa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Juli 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN